



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA TELAH MENGUBAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tommy Juliandi

PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arga Prianggara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Januari 2026, Pukul 15.33 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Anak Agung Dian Onita
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 271/PUU-XXIII/2025:**

1. Tommy Juliandi
2. Siti Fatimah
3. Attaubah
4. Febby Isranto
5. Narendra A. Reza
6. Kaerul Mam Azam
7. Ika Aniyati
8. Bagus Adiputro Putra Pratama
9. Rifky Andy Darmawan
10. Septian Abdiansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271/PUU-XXIII/2025:

1. Shalza Ivalyne Dyvta Saputro

C. Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Didi Supandi
2. Rega Felix

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278/PUU-XXIII/2025:

1. Rega Felix
2. A. Fahrur Rozi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:23]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 271, 273, dan 278/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, untuk Pemohon Nomor 271, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [00:52]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [00:54]

Untuk ... selamat sore, sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalza Ivalyne Dyvta Saputro, hadir sebagai Kuasa Para Pemohon. Yang hadir, ada Tommy Juliandi, Attaubah, Siti Fatimah, Febby Isranto, Yang Mulia.

Kemudian yang hadir secara daring ada Narendra A. Reza, Kaerul Mam Azam, Ika Aniyati, Bagus Adiputro Putra Pratama, Rifky Andy Darmawan, dan Septian Abdiansyah, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Ini dimana yang lainnya, berapa orang yang hadir di sini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [01:27]

Yang hadir secara offline ada 5 orang.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Yang online?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [01:31]

Yang online ada sekitar 6 orang.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Ini enggak bisa pakai sekitar, harus pasti.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [01:38]

6 orang, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

6 orang, ya. Jadi jangan pakai ilmu kira-kira di sini ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [01:44]

Mohon maaf, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Oke. Online-nya ada?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [01:50]

Online-nya ada.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Oke, terima kasih. 273, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Viktor Santoso Tandiasa dan Pemohon I, Didi Supandi. Tambahan Pemohon III, Rega Felix, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Pak Rega Felix, hadir lagi. 278?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [02:17]

Baik, yang hadir dari perkara kami, saya Fahrur Rozi, Yang Mulia, kebetulan sebagai Kuasa Hukum. Dan di samping kiri saya, dari Perkara 278, ada Pak Rega Felix, selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda mendengarkan ... apa ... pokok-pokok perbaikan permohonan, kemudian penerimaan perbaikan, dan pengesahan bukti. Untuk Permohonan Nomor 271 yang diperbaiki apa saja? Disebutkan saja diperbaiki apa, di halaman berapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [02:53]

Izin konfirmasi, Yang Mulia. Untuk perbaikan di halaman (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Berapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [02:59]

Di halaman nomor 4.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Nomor 4? Apanya yang diperbaiki?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:07]

Yang diperbaiki legal standing.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Itu halaman (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:11]

Posita (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Enggak ada nomor 4 itu legal standing.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:13]

Legal standing, itu di halaman nomor 4, nomor 7, halaman nomor 3 (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Legal standing Saudara, itu mulainya dari halaman 6, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:25]

Ya, betul.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Terus apa yang diperbaiki? Saudara, ikut memperbaiki Permohonan ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:36]

Ikut, Pak. Ikut, Yang Mulia, mohon maaf.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Oke, nomor 6, apa lagi yang halaman berapa yang diperbaiki?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [03:46]

Sejauh ini untuk Permohonan yang diperbaiki itu kita barang bukti, Yang Mulia, menyertakan barang bukti, terus Pemohon tambahan, dan ada pencoretan Pemohon di Pemohon nomor XV sebelumnya.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Oke, ada Pemohon tambahan lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:04]

Betul, Yang Mulia, di Pemohon XIII dan XIV.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Pemohon XIII, Chin Oki Geraswi[sic!], ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:15]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Oke. Yang XIV itu Bernita Matondang, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:23]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kita pas ... kita Perkara 256 ... Perkara 271, mohon maaf.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

271?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:33]

Betul.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Ya. Pemohon berapa tadi yang ditambah?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:38]

Pemohon XIII dan Pemohon XIV.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Oke, oke. Rifky Andy Darmawan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:44]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Febby Isranto Yudisthira?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:47]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Oke. Apa lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [04:50]

Serta ada tambahan barang buk ... alat bukti berupa dokumen demonstrasi, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Itu bukti berapa? Nanti kita cek, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:00]

Ya, di P-31, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Kalau Legal Standing, ada yang ditambahkan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:06]

Di bagian tabel, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Halaman?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:12]

Di halaman 12, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke. Saya cek dulu, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:17]

Ya.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Halaman 12 sampai halaman ... tabel ini sampai halaman 17?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:26]

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Apa yang ditambahkan di situ? Membuat tabel saja?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:39]

Untuk alasan potensial dan itu aktualnya diperinci lagi, Yang Mulia, kemarin sesuai arahan Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Oke. Di Alasan-Alasan Permohonan ada yang ditambahkan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [05:50]

Di Alasan Permohonan, sedikit saja dielaborasi, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Halaman berapa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [06:07]

Di halaman 23 dan 24, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

23 dan 24. Oke.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [06:15]

Di poin nomor 3 dan 4.

69. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Poin nomor 3 dan 4. Oke. Kalau begitu, langsung ke Petitem sekarang.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [06:24]

Baik, Yang Mulia, izin membacakan Petitem.

71. KETUA: SALDI ISRA [06:29]

Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [06:34]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dalam bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon [sic!] Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Yang Mulia.

Atau,

Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat atau mens rea yang nyata dan menimbulkan ancaman ... izin mengulangi, Yang Mulia.

Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) tentang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata dan menimbulkan ancaman yang terhadap ketertiban umum (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Terus? Kelihatan Saudara ini enggak siap ini.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [08:43]

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan pemuatan pemutusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Yang Mulia.
Terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:03]

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan untuk Permohonan 271.
273, silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:12]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [09:13]

Apa yang ditambahkan, Pak Viktor?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:16]

Ya, yang pertama terkait surat kuasa, Yang Mulia. Kami sudah memasukkan perbaikan. Kemarin ada kesalahan penulisan nama, Wahyu Triana Sari, Yang Mulia, sudah kami masukkan.

Terus yang kedua, untuk alat bukti juga kami sudah memindahkan jadi alat bukti yang terbaru, P-1 sampai P-15 kami gabung, Yang Mulia. Jadi alat bukti yang sebelumnya kami nyatakan dicabut.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:40]

Oke.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:41]

Terus berkaitan dengan poin permohonan. Yang pertama, terkait dengan perbaikan penulisan objek pengujian, Yang Mulia. Karena memang penulisan Undang-Undang Cipta Kerja agak membingungkan, Yang Mulia. Jadi kami merumuskan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang 6/2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28 ayat (1) Perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, Yang Mulia.

Yang kedua, berkaitan dengan penambahan Pemohon, Yang Mulia. Rekan Rega Felix. Ini kenapa kami tambahkan? Karena sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Arsul Sani, memasukkan pasca bayar, Yang Mulia. Jadi sebelumnya prabayar, kami tambahkan pascabayar, sehingga memang perlu ada Pemohon yang menggunakan layanan pasca bayar, yaitu kebetulan Mas Rega Felix kemarin sehabis sidang menyampaikan itu, Yang Mulia. Jadi kami tambahkan.

Lalu yang ketiga, berkaitan dengan landasan atau hak konstitusional, kami menggunakan 3 pasal, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28F ayat ... Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) sebagaimana masukan dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, kami membuat tabel, Yang Mulia, supaya lebih jelas bahwa itu adalah bagian pasal yang digunakan sebagai landasan hak konstitusional, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:05]

Sementara ... kemudian yang keempat, uraian mengenai hitung-hitungan sebagaimana yang diminta ... dinasihatkan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Saldi Isra. Kami sudah memasukkan pada angka 4.2.4 dan angka 4.2.5 untuk Pemohon I kami sudah masukkan hitung-hitungannya, Yang Mulia, kerugiannya. Lalu kemudian untuk Pemohon III itu juga sudah kami masukkan di angka 4.18 dan angka 4.19, Yang Mulia, terkait dengan hitung-hitungan kerugian Para Pemohon.

Lalu masuk ke bagian posita, Yang Mulia. Ada 4 perbaikan, yang pertama kami menggunakan 2 pasal yang menjadi landasan, sama seperti kemarin, hanya saja kami lebih pertegas menggunakan tabel, Yang Mulia. Jadi untuk pengujian untuk landasan pengujian, itu kami menggunakan 2 pasal, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4). Kami masukkan dalam tabel.

Lalu yang kedua, kami juga memasukkan sedikit uraian tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, tapi tanpa bermaksud untuk mempertentangkan antar undang-undang, hanya kami kemudian menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak dan kewajiban yang seharusnya dipatuhi. Dan itu yang kemudian tidak terwujud dalam ketentuan norma a quo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4).

Dan yang ketiga. Kami juga sudah memasukkan perbandingan negara-negara, Yang Mulia, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, di halaman 15 sampai dengan 17 itu terdapat tujuh negara, Yang Mulia, yang kami masukkan dengan menerapkan dua model, Yang Mulia. Ada sistem rollover, ada juga yang refund, yaitu di negara Australia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Malaysia, Selandia Baru, dan Irlandia, Yang Mulia. Itu negara-negara tersebut menggunakan sistem rollover ataupun sistem refund.

Lalu kemudian yang terakhir terhadap ... apa ... Posita, itu terkait dengan pertentangan norma, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Ketua. Kami memang tidak menjelaskan tiga alternatif, tapi kami menguraikan bahwa ketentuan norma a quo itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), 28D ayat (1) dan 28H ayat (4). Baru kemudian di ... apa ... poin huruf d, kami menguraikan alternatif pemberlakuan yang kemudian kami masukkan dalam Petitem, Yang Mulia. Dan itu mengacu kepada perbandingan negara-negara yang sudah menerapkan sistem rollover ataupun sistem refund. Walaupun kami dalam Petitem menambahkan satu, yaitu menghilangkan masa berlaku penggunaan kuota satu bulan. Itu untuk Posita, Yang Mulia.

Terakhir untuk Petitem, izin dibacakan, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:19]

Ya, berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana yang dimaksud di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia menjelaskan konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan memutus sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang. Bertentang ... terhadap Undang-Undang ... terhadap Pasal 28 ayat (1) perubahan Undang-Undang ... perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan secara bersyarat/conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pertama, penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota, data rollover yang telah dibayar oleh konsumen'. Atau sepanjang tidak dimaknai 'sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif tanpa bergantung pada masa berlaku paket dalam (periodic) yang ditetapkan oleh operator'. Atau sepanjang tidak dimaknai 'sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan dalam (refund) secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

Tambahan sedikit, Yang Mulia, berkaitan dengan Petitem. Kami memang membuat seperti awal, supaya setidaknya ada pilihan ataupun ... apakah dipisah ataupun digabung, kami menyerahkan semuanya kepada Yang Mulia berdasarkan asas *et aequo et bono*.

Lalu terakhir, berkaitan dengan kemarin ada masukan dari Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, berkaitan dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021. Kami memang sudah mempelajari, kami tidak masukkan karena memang itu tidak ada permasalahan, Yang Mulia, karena memang mengacu sepenuhnya kepada kebebasan penyelenggara yang diberikan oleh pasal tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa dengan norma yang dalam bahasa kami cek kosong, sehingga itu bisa dibuat aturan-aturan yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi para penyelenggara telekomunikasi, Yang Mulia. Jadi, mungkin dalam pemahamannya seperti itu, sehingga kami tidak menguraikan berkaitan dengan pasal ... Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

85. KETUA: SALDI ISRA [17:15]

Terima kasih untuk Kuasa Pemohon.

Berikutnya, untuk Permohonan 278, Pak Rega Felix.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [17:29]

Baik ... baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Akan dibacakan pokok-pokoknya saja (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [17:38]

Eenggak usah dibacakan, disebutkan saja.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [17:39]

Oh, disebutkan saja, ya, disebutkan. Pertama, perubahan itu banyaknya di Legal Standing.

89. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Oke.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [17:49]

Pertama, khususnya berkaitan dengan apa ... Kedudukan Pemohon ini. Jadi, sebelum berkuliah di ITB, Pemohon lulus sarjananya itu di Fakultas Film dan Televisi di IKJ. Jadi, memang pemina ... peminatan khususnya itu di bidang kamera dan penelitiannya menciptakan visual dramatik menggunakan shot static, komposisi rule of thirds, dan lighting. Jadi, memang spesifik di teknologi kamera. Itu juga sudah dilampirkan ijazahnya di IKJ.

Dan setelah lulus S1, Pemohon ini bekerja dan tugasnya adalah membuat videografi untuk konten promosi di perusahaan. Lalu demi meningkatkan profesionalitasnya, Pemohon melanjutkan studi magister atas inisiatif sendiri di ITB. Namun di tengah proses studi, ternyata perusahaan memiliki kebijakan rotasi. Jadi, beberapa kali dimutasi.

Dan terakhir, dimutasinya menjadi staf asuransi yang sama sekali tidak berkaitan dengan keahlian Pemohon ini.

Jadi, isu yang dipermasalahkannya adalah ketika ada surat mutasi, maka apakah pekerjaan lamanya menjadi free invention atau tidak? Itu pokok isunya, Legal Standing-nya.

Dari segi Pokok Permohonan (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Tapi sekarang dia masih di perusahaan itu?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [19:16]

Masih, masih, tapi dengan jabatan terakhirnya sebagai staf bidang asuransi itu, sama sekali tidak ada kaitan.

93. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [19:24]

Lalu kemudian, di Pokok Permohonan masih sama, pakai komparasi di Jerman. Karena memang pemohon ini menginginkannya sistemnya menggunakan free invention, cuma ditambahkan data-data dari WIPO, data-data paten perbandingan dengan Jerman, lalu perbandingan dengan Indonesia, dan juga ditambahkan meng ... dengan India. Meskipun konsepnya lebih cenderung ke Jerman, tapi ditambahkan juga data dan regulasi paten di India seperti apa.

Kemudian, juga ada komparasi juga ke Amerika di (ucapan tidak terdengar jelas) tapi cenderung lebih banyaknya tetap ke Jerman karena Pemohon ini adopsinya ingin ke Jerman. Jadi penguatan di alasan permohonan banyaknya di data-data empirisnya, Yang Mulia, dari Waipo.

Itu penambahannya di pokok permohonan banyaknya di situ. Untuk di petitum, saya bacakan lengkap.

95. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Silakan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [20:22]

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemegang

paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik kecuali diperjanjikan lain'.

3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan ini, terima kasih.

97. KETUA: SALDI ISRA [22:13]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan dengan demikian, perbaikan permohonan diterima Mahkamah.

Kita akan lanjutkan sekarang pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 271 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, betul?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [22:33]

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [22:36]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Permohonan Nomor 273, bukti P-1 sampai dengan bukti P-15?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:44]

Benar, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [22:45]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Permohonan Nomor 278, bukti P-1 sampai dengan bukti P-8?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [22:54]

Benar, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [22:55]

Betul.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, selesai ... apa ... Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan, Penerimaan, dan Pengesahan Bukti. Kami sampaikan kepada Para Pemohon, selanjutnya permohonan-permohonan ini akan dibahas sama Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti RPH lah yang akan menentukan, apakah akan diputus tanpa pleno atau dibawa ke pleno atau akan dinilai tidak memenuhi syarat formil seperti kabur dan segala macam, itu menjadi otoritas Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami bertiga hanya akan menyampaikan permohonan ini kepada RPH.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, Penerimaan, Perbaikan dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 271, Nomor 273, Nomor 278/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 26 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

